

Memorandum Of Agreement

Antara

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA

KEDIRI, SEPTEMBER 2022

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

Antara

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA

Tentang

TRIDHARMA PERNGURUAN TINGGI

Nomor : 6.9.14/UN32.8/KS/2022

Nomor : 445/ 1695 /102.19/2022

Pada hari Rabu tanggal enam bulan September tahun 2022 (06-09-2022) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed** Selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang , yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Darwan Triyono, Sp.M** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada, berdasarkan SK Gubernur No. 821.2/6556/204/2021 yang berkedudukan di Kota Kediri, Jalan Veteran No.48, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada sesuai dengan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/0005/IOPFASYANKES/419.104/2018 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Fakultas Psikologi dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam BAB dan Pasal-Pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. **Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada** merupakan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Kediri yang mempunyai fungsi pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fungsi lainnya untuk pendidikan tenaga kesehatan serta penelitian.
2. **Peserta didik** adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang dari program studi :
 - Fakultas Psikologi Prodi S1 Psikologiyang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
3. **Kegiatan pendidikan** adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan ketrampilan pelayanan sesuai kompetensi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada dari seorang fasilitator kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
4. **Kegiatan pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan sesuai kompetensi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada untuk pengabdian kepada masyarakat.
5. **Praktek Kerja Lapangan (PKL)** adalah sarana bagi mahasiswa dalam melaksanakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara Program Studi di (nama institusi pendidikan) dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
6. **Penelitian** adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan mencari pemecahan terhadap suatu masalah dan dilakukan secara simetris dan obyektif melalui persyaratan yang sah..
7. **Lahan Praktek** adalah sarana dan fasilitas penyelenggara Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada yang dimanfaatkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	\$

8. **Pembimbing PKL** adalah pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk membimbing mahasiswa melaksanakan PKL di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
9. **Preceptorship** adalah suatu metode pengajaran dan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan perawat sebagai model perannya.
10. **Pengabdian Masyarakat** adalah turun langsung ke lapangan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa kegiatan.

BAB II
DASAR KERJASAMA
Pasal 2

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No.44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan / atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 017/a/U/1998 dan Nomor 108/Menkes/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diploma di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Nomenkatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada Nomor 445/926/Litbang/102.19/2022 tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan , Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa Universitas Negeri Malang khususnya program studi :
 - Fakultas Psikologi prodi S1 Psikologi
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan praktis pelayanan kesehatan untuk bekerja secara optimal.
 - d. Meningkatkan mutu mahasiswa dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 - e. Mengembangkan diri mahasiswa agar dapat berpikir kritis dan kreatif dan mengembangkan soft skill mahasiswa yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah.
 - f. Dosen atau mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapatkan melalui perguruan tinggi, program bisa berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), bakti sosial, penyuluhan masyarakat desa, bimbingan belajar dan sebagainya.
- (3) Kerjasama ini bermanfaat pada peningkatan pengetahuan dan pelayanan dari **PARA PIHAK** sesuai kompetensi yang ada.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat sesuai kompetensi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi :
 - a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengambilan data awal serta penelitian.
 - b. Hasil penelitian dalam ayat (1b) Pasal ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.
 - c. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan tetap berlandaskan kepada peraturan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang sesuai kompetensi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada harus bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di bidang sesuai kompetensi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada harus bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Penyediaan Tenaga Ahli oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kuliah tamu yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
5. Penyediaan tempat, sarana, serta mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan Kuliah Tamu oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Praktek belajar lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan di Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
2. Mengajukan rencana pengiriman mahasiswa yang akan melakukan proses kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan mahasiswa dan dosen sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
4. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktek kerja lapangan dan evaluasi kerjasama di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
5. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan praktek kerja lapangan berhak mendapatkan bimbingan sesuai dengan tujuan praktek di tempat **PIHAK KEDUA**.
6. Turut serta merencanakan dan memanfaatkan praktek kerja lapangan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.
7. Mendapatkan fasilitas bagi Pembimbing Akademik untuk pembimbingan terhadap peserta didik sebagaimana hak dan kewenangan pembimbing klinik dalam melakukan pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan pembimbing dan mahasiswa sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
8. Mengatur jadwal untuk praktek atau pengabdian masyarakat sesuai dengan jadwal yang disepakati.
9. Menyediakan tempat / lahan untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi baik dari mahasiswa maupun dosen

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



PIHAK KEDUA berhak :

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
3. Mengatur waktu dan jumlah siswa yang dapat melaksanakan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit.
4. Mengatur tempat atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktek dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh siswa seperti yang diajukan oleh institusi pendidikan dan untuk dosen yang memberikan pelayanan psikologi kepada pasien.
5. Menangguhkan atau menolak proposal pengajuan praktek klinik bila quota lahan praktek sudah penuh.
6. Menerima dan memberikan evaluasi kemampuan siswa selama praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
7. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa bila terjadi perilaku mahasiswa yang berkaitan dengan keselamatan pasien dan atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
8. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
9. Ikut menentukan sanksi akhir kepada mahasiswa bersama Komite Etik dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
10. Menyediakan tempat untuk pengabdian masyarakat serta pembimbingan klinik untuk pasien yang membutuhkan.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses kegiatan praktek kerja lapangan serta pembelajaran dilahan praktek Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
3. Membekali mahasiswa untuk siap praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
4. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktek kerja lapangan yang diperlukan oleh mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
5. Mengganti setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktek kerja lapangan.
6. Mengadakan supervisi dan bimbingan kegiatan praktek kerja lapangan kepada mahasiswa selama kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
7. Meminta persetujuan **PIHAK KEDUA** apabila melaksanakan, menginformasikan dan mempublikasikan hasil praktek kerja lapangan mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
8. Memberikan kontribusi biaya praktek sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada tentang Tarif Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Ikut meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
10. Ikut mengembangkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk menunjang praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.
11. Menyusun jadwal praktek kerja lapangan siswa dan jadwal praktek pelayanan bersama **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada siswa yang menyangkut aspek pengetahuan sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya menurut kemampuan **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan orientasi kepada mahasiswa tentang tata tertib di Rumah sakit, mutu pelayanan dan keselamatan pasien, pencegahan penyakit infeksi, keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, dan lain-lain yang diperlukan.
4. Menyediakan pembimbing praktek sesuai dengan kompetensi di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada sebagai tempat pendidikan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang dari Program Studi :
 - Fakultas Psikologi prodi S1 Psikologi
5. Memberikan kompensasi jika ada mahasiswa dinyatakan positif covid selama kegiatan thidharma perguruan tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.

BAB VI
PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7
KETENTUAN KEGIATAN

1. Semua kegiatan praktek kerja lapangan dalam kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
2. Penyelenggaraan program praktek kerja lapangan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas persetujuan **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit dan menggunakan fasilitas Rumah Sakit harus mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA** dan mematuhi regulasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada serta wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada **PARA PIHAK**.
4. Penyelenggaraan pembelajaran praktek klinik mahasiswa dapat mengakses rekam medik dengan pendampingan pembimbing klinik, akan tetapi dilarang untuk melakukan pencatatan pada rekam medik.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

5. Pengabdian kepada masyarakat diwajibkan turun ke lapangan untuk membantu masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara lewat berbagai kegiatan yang ada di perguruan tinggi.

Pasal 8
PEMBIMBING PKL

1. Nama dan jumlah pembimbing di usulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan rasio pembimbing klinik dengan peserta didik 1:8
2. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan setelah pembimbing memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
STATUS DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

1. Peserta didik berstatus mahasiswa Universitas Negeri Malang yang ditugaskan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada **HARUS** telah mendapatkan pembekalan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
Pasal 9

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melengkapi kebutuhan bahan, peralatan dan perlengkapan di Rumah Sakit yang dimanfaatkan dalam peningkatan program praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas Negeri Malang.
2. Semua bahan, peralatan dan perlengkapan praktek kerja lapangan yang berasal dari Institusi harus di daftar pada bagian inventaris Rumah Sakit dengan mencantumkan keterangan asal.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

3. Setiap rencana untuk mendapatkan dan atau menggunakan peralatan baru di lingkungan Rumah Sakit harus mendapat persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 10
PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar sebesar Rp 200.000/bulan/mahasiswa untuk magang/PKL mahasiswa D3/S1 dan sebesar Rp. 150.000/bulan/mahasiswa D3/S1 untuk penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya dihitung berdasar jumlah peserta yang berlaku dan lamanya hari praktik.
2. Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
3. Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan bakti sosial untuk tridharma perguruan tinggi menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 11
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini, berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 06-09-2022 sampai tanggal 06-09-2025 dan dievaluasi setiap tahun.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan atau diubah (*addendum*) maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermasalah untuk memperpanjang atau mengakhiri perpanjangan kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kerja sama berakhir.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJORE*)


Pasal 13

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majoure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan atau kesalahan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majoure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA**
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, kedua belah pihak harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa dengan bukti-bukti yang sah.
3. Semua kerugian dan biaya yang diberikan oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majoure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 14

- (1) **PIHAK KEDUA**, secara sepihak dapat sewaktu waktu mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi perubahan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya Kewajiban oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini menurut ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan Pemberitahuan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai pada tanggal pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14
PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kediri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan di musyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas lembar bermaterai cukup, serta merupakan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 06-09-2022

PIHAK KEDUA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada



dr. Darwan Triyono, Sp.M
NIP. 19720112 201001 1 005

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP. 19661006 198881 2 1001

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	